

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Banyak orang saat ini yang sangat menyukai memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Memelihara hewan tidak hanya bisa menghibur, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan fungsi bagi mereka yang memeliharanya. Aktivitas memelihara hewan bisa membantu kesehatannya dengan menjalankan gaya hidup sehat, seperti halnya mengajaknya jalan-jalan, bermain bersama hewan peliharaannya, menganggap hewan peliharaan sebagai hiburan dan teman bermain, dan bersosialisasi dengan orang baru seperti saat berjalan - jalan sambil membawanya di lingkungan sekitar.

Karena bertentangan dengan hukum dan kesejahteraan hewan, penganiayaan hewan masih tidak akan bisa dibenarkan. Hukum pidana juga menangani berbagai peraturan yang berisi kewajiban dan hal - hal yang dilarang terhadap siapa saja yang melanggar, dan dapat berfungsi sebagai pedoman yang berguna dalam membangun ketertiban dan keamanan publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap hewan adalah ketidaktahuan akan kesejahteraan hewan.¹

Beberapa orang mungkin memahami atau mengabaikan kebutuhan dasar hewan, seperti makanan, air, tempat tinggal yang layak, dan perawatan medis yang tepat. Tindakan ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang hak-hak hewan dan kurangnya pengawasan yang tepat. Kekerasan terhadap hewan juga didorong oleh industri seperti peternakan, perburuan, penangkapan ikan, dan perdagangan ilegal hewan hidup dan produk hewan.

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2014, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 8.

Pada dasarnya, telah ditentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah tertulis dalam peraturan tersebut. Faktanya, perlakuan kejam terhadap hewan sering terjadi, termasuk penggunaan hormon dan obat - obatan berbahaya, kandang kecil yang tidak bersih, dan teknik perawatan yang tidak etis. Industri perikanan dan perburuan juga dapat terlibat dalam kegiatan yang menempatkan hewan pada penderitaan yang tidak perlu. Kekerasan terhadap hewan juga dapat dikaitkan dengan masalah psikologis dan sosial. Studi telah menunjukkan bahwa mereka yang menyiksa hewan juga sering menyiksa manusia. Penganiayaan hewan dapat menunjukkan penyakit mental atau ketidakstabilan emosional yang lebih umum pada orang yang melakukan tindakan tersebut.²

Semua orang dapat melakukan kejahatan, tanpa memandang umur, status sosial, suku, agama, atau waktu dan kondisi tertentu, karena kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan dan tidak terpuji. Penganiayaan binatang adalah salah satu kejahatan yang layak untuk dijatuhi hukuman pidana. Kesadaran masyarakat akan kejahatan hewan telah meningkat dalam beberapa belakangan ini. Banyak organisasi kesejahteraan hewan bekerja untuk menjaga dan mempromosikan kesejahteraan binatang. Banyak negara juga sudah menetapkan undang - undang kesejahteraan binatang yang lebih ketat untuk melindungi binatang dari perlakuan manusia yang kejam. Kekerasan terhadap binatang terus terjadi, meskipun ada upaya perlindungannya.

Solusi yang efektif untuk masalah ini membutuhkan pendidikan yang lebih baik tentang pentingnya kesejahteraan hewan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap hewan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berakal sehat harus bisa mempunyai kemampuan yang dinamakan dengan Adversity Quotient, yaitu kecerdasan dalam menghadapi masa sulit atau masalah yang terjadi dihidup kita. Agar kita bisa menghindari yang dinamakan pemikiran negatif yang nantinya bisa

² Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

membuat kita lari dari suatu kewajiban yang kita miliki dan membuat hidup kita menjadi tersesat.

Sebagai pemilik hewan, kita memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan hewan peliharaan kita. Kewajiban ini mencakup semua masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental hewan sesuai dengan ukuran dan perilaku alami mereka, dan harus diimplementasikan dan dipertahankan untuk melindungi hewan dari eksploitasi manusia dan perlakuan apa pun yang individu mungkin anggap tidak layak hewan. Baru-baru ini, telah ada banyak kasus kejahatan seperti penganiayaan yang dialami tidak hanya oleh manusia, tetapi juga hewan. Pelecehan terhadap hewan adalah, ketika seseorang sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, tindakan yang dilakukan tidak untuk tujuan yang tepat atau melampaui batas-batas yang diizinkan, orang sengaja tidak memberi makan atau minum hewan itu, dan tindakan tersebut dilakukan dengan niat yang tidak dibenarkan atau melebihi batas yang diijinkan.³

Kasus tindak penganiayaan terhadap hewan atau yang disebut dengan *Animal Abuse*, yang dapat diproses dan diadili hingga sampai ke meja pengadilan. Sebagai contoh nyatanya ialah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 27/Pid.B/2023/PN Pbr., yaitu kasus yang terjadi di Jl. Purwodadi Primkopad I Blok C No. 29, Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Bahwa ada seorang warga yang bernama Yenny Fitri telah memelihara kucing-kucing liar yang sudah ditelantarkan oleh orang lain dan juga kucing tersebut sedang berada dalam kondisi yang kurang sehat pada rumah tersebut.⁴

Yenny Fitri tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak mempunyai penghasilan yang memadai untuk membiayai hidupnya serta semua kucing

³ R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, hlm. 221.

⁴ Raja Adil Siregar, 2022, "Pemilik Penampungan Kucing Mati Berserakan di Pekanbaru Ditangkap", available from: <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6335570/pemilik-penampungan-kucing-mati-berserakan-di-pekanbaru-ditangkap>

yang dia rawat di rumahnya. Kemudian, Yenny Fitri melakukan *live streaming* bersama dengan kucingnya di sosial media dengan tujuan agar bisa mendapatkan donasi dari para publik komunitas pecinta kucing. Lalu, Yenny Fitri pun berhasil mendapatkan donasi untuk biaya perawatan berupa makanan dan pengobatan untuk semua kucingnya dari para publik komunitas pecinta kucing.

Karena sudah terkenal di kalangan komunitas pecinta kucing, banyak orang-orang yang menitipkan kucing peliharaannya kepada Yenny Fitri dengan maksud untuk dirawat olehnya dan juga memberikan kepadanya berupa uang perawatan untuk makanannya dan juga pengobatannya agar bisa menghidupi kucing peliharaannya yang dititipkan kepada Yenny Fitri. Namun, pada awal bulan September tahun 2022 Yenny Fitri sudah mulai mengurangi kebutuhan makanan dan pengobatan untuk tujuh belas kucingnya yang terdiri dari kucing peliharaannya dan kucing peliharaan orang lain yang dititipkan olehnya.

Pada tanggal 17 September tahun 2022, Yenny Fitri pun memutuskan untuk pergi ke daerah Parawang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya. Yenny Fitri pun dengan sengaja menelantarkan kucing peliharaannya dan juga kucing peliharaan orang lain yang dititipkan kepadanya. Yenny Fitri meninggalkan kucing yang dia pelihara dan kucing peliharaan orang lain tanpa memberikan makanan dan minumannya sama sekali. Dan menelantarkan kucing peliharaannya serta kucing peliharaan orang lain dengan keadaan dikurung didalam rumahnya yang tertutup dan juga ada yang dikurung didalam kandang kucingnya dalam keadaan tertutup dan terkunci yang diletakkan di halaman rumahnya.

Oleh sebab itu, kucing peliharaannya dan kucing peliharaan orang lain pun sebagian ada yang mati dan sebagian lagi ada yang sekarat yang disebabkan oleh malnutrisi (kelaparan) dan juga dehidrasi (kehausan). Kucing yang mati dirumahnya Yenny Fitri membuat aroma yang tak sedap, sehingga bisa tercium sampai diluar rumahnya Yenny Fitri. Kemudian, ada seseorang tetangga Yenny

Fitri yang melaporkan kejadian yang berada di rumahnya Yenny Fitri kepada temannya yang bernama Adriati.

Kemudian pada tanggal 29 September 2022, Adriati bersama dengan komunitas pecinta kucing Pekanbaru pergi berkunjung ke rumah Yenny Fitri untuk melihat keadaan kucing yang ditelantarkan oleh Yenny Fitri. Yang dimana pada saat itu mereka menemukan empat ekor kucing dalam keadaan mati dikarenakan kelaparan dan kehausan di halaman rumah Yenny Fitri. Pada keesokan harinya, anggota komunitas pecinta kucing dan juga sebagai ketua Yayasan Cinta Satwa Riau yang bernama Suparmin telah mendapatkan informasi dari Adriati terkait kondisi kucing yang berada di rumah Yenny Fitri, dan mereka pun segera berangkat ke lokasi kejadian tersebut.

Sesampainya disana, mereka pun langsung masuk kedalam rumah Yenny Fitri dengan persetujuan dari Pak RT. Disana mereka menemukan tujuh ekor kucing sudah mati yang tersebar di ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Sedangkan, sepuluh ekor kucing mereka dapatkan masih hidup dalam keadaan sekarat dan segera membawa kucing yang masih selamat tersebut ke klinik hewan. Suparmin selaku yang mewakili komunitas pecinta kucing membuat laporan ke Polsek Tampan agar Yenny Fitri bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Setelah tau kasus tersebut sudah viral, Yenny Fitri melarikan diri ke daerah Sumatera Barat dan pada akhirnya Polisi berhasil menemukan Yenny Fitri dan diserahkan kepada Polsek Tampan, bahwa perbuatan Yenny Fitri ini sudah melanggar pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Putusan Nomor. 27/Pid.B/2023/PN Pbr)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka terdapat permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

- 1) Bagaimana kualifikasi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan menurut hukum?
- 2) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan pada penulisan ini tidak berjangkau luas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya sebatas membahas tentang penegakan hukum tindak pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan kepada hewan, dan juga akan membahas tentang unsur-unsur yang tepat bahwa seseorang bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

Dalam hal maksud dari penelitian ini, penulis mengharapkan kegiatan penelitian dalam penulisan ini bisa memberikan suatu kemanfaatan untuk banyak pihak tanpa membedakannya. Diharapkan maksud dari hasil penelitian ini bisa memberikan suatu pemberian pemikiran dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berhubungan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

b. Tujuan penelitian

Terdapat tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjawab permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya:

1. Untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini bermaksud bisa menambah suatu referensi yang berhubungan dengan hukum pidana tentang bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan pada perkara putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN.Pbr.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

- a. Kerangka teori merupakan kesanggupan seseorang didalam mempraktekkan pikirannya didalam membentuk suatu penelitian secara sistematis dengan berbagai teori yang membantu memecahkan masalah yang diteliti. Kemanfaatan dari teori merupakan supaya bisa mengungkapkan, mengetahui, menduga, dan mendapati keterkaitan berbagai fakta yang menguatkan.

1. Teori Kepastian Hukum

Definisi penegakan hukum bisa dikatakan sebagai pengaplikasian hukum oleh seseorang yang berprofesi sebagai polisi dan kepada semua profesi yang memiliki suatu keperluan dengan bidangnya masing - masing selaras yang tertulis didalam peraturan pedoman hukum materiil. Terdapat suatu langkah yang wajib dijalankan dalam prosesnya, yaitu memeriksanya, menangkapnya, menahannya, latar belakang yang dijadikan permasalahan, dan yang terakhir ialah penahanan kepada pihak terpidana.⁵

Pengimplementasian hukum merupakan usaha untuk mewujudkan proses tentang kepastian hukum dan manfaat didalam sosial. Menurut Satjipto Raharjo, beliau mengatakan pengimplementasian hukum merupakan aktivitas yang bermanfaat, seperti halnya mempraktikkan yang nyata, lebih dalamnya ialah penetapan hukum yang bagaimana didalam sesuatu kejadian yang sudah terjadi.⁶

⁵ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

⁶ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm.190.

Menurut Soerjono Soekanto, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan hukum adalah suatu tindakan yang sesuai dengan hubungan sifat - sifat yang dituangkan dalam cara pandang dan mentalitas aturan/penghargaan yang kuat dan dikemas sebagai perkembangan dari penjabaran harga diri tahap tertentu untuk membuat, dan mengikuti perlakuan masyarakat. Kewenangan hukum yang substansial adalah penggunaan hukum positif dan oleh karenanya harus ditaati. Dengan demikian, memberikan pemerataan suatu keadaan berarti memilih penjatuhan pidana dalam menjamin dan mengikuti pengakuan hukum materiil dengan memanfaatkan strategi prosedural yang sudah ditetapkan oleh hukum.⁷

2. Teori Pembalasan

Pada teori ini menjelaskan bahwa ppidanaan bisa dijalankan dengan syarat seseorang harus melakukan tindakan kejahatan terlebih dahulu. Pelaku yang sudah melakukan tindakan kejahatan, wajib diberikan kepadanya pembalasan berupa sanksi. Sebelum menjatuhkan sanksi kepadanya, harus dilihat terlebih dahulu tindakan kejahatan apa yang sudah dia lakukan. Dalam teori ini, bahwa sanksi yang sudah ditetapkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindakan kejahatan, merupakan pembalasan yang seimbang dengan suatu kerugian yang sudah diakibatkan oleh pelaku tersebut.⁸

Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan pelaku sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat pelaku menjadi sadar, mungkin juga akan lebih jahat. Oleh karena itu Hegel berpendapat bahwa, pidana merupakan akibat yang tak terhindarkan dari kejahatan.⁹

⁷ Serlika Aprita, 2021, Sosiologi Hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 164.

⁸ I Dewa Made Suartha, 2015, Hukum Dan Sanksi Adat: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 66.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, 1992, Alumni, Bandung, hlm. 12.

Beberapa ciri - ciri teori pembalasan menurut Karl O. Cristiansen, berupa:

- 1). Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama, tanpa tujuan lain, seperti kesejahteraan rakyat.
- 3) Kesalahan adalah satu-satunya syarat untuk hukuman.
- 4) Hukuman harus disesuaikan berdasarkan kesalahan pabrikan.
- 5) Tinjauan pidana adalah celan murni, dan tujuannya bukan untuk mengoreksi, mendidik, atau mensosialisasikan kembali para pelaku perilaku kriminal.

b. Kerangka Konsep

Agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam pokok permasalahan, maka pada penulisan ini sudah sepantasnya saya memberikan sejumlah konsep yang mampu menjadi sebuah informasi didalam hal mempelajari karya ini. Beralaskan pada judul skripsi ini, maka saya akan menerangkan sejumlah istilah, meliputi:

1. Tinjauan Yuridis mendalami secara cermat, menganalisa dengan maksud mengetahuinya, dan dari pengetahuan didalam bidang hukum.
2. Pidanaan adalah Pidanaan bisa diartikan sebagai langkah dalam menjatuhkan sanksi ataupun langkah yang memberikan jenis hukuman didalam bidang hukum. Pada umumnya, suatu pidanaan ditetapkan dengan maksud supaya para kriminal bisa merubah sifatnya ke arah yang lebih baik lagi dan bisa menturuti peraturan yang telah dibuat.
3. Pelaku merupakan seseorang yang berbuat suatu hal, artinya seseorang berbuat sesuatu secara yang dia kehendaki ataupun tidak kesengajaan. Seperti halnya yang telah dicantumkan didalam undang - undang dan telah memberikan dampak yang tak diinginkan peraturan perundang - undangan.
4. Penganiayaan Hewan merupakan memanfaatkan hewan melampaui batas kesanggupan biologisnya dan fisiologisnya supaya mendapatkan

kesenangannya dan manfaatnya. Jenis binatang ternak dan hewan pada umumnya adalah jenis hewan yang telah ditentukan didalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana. Hukum pidana dan undang-undang lainnya yang mengatur penganiayaan hewan melarang perilaku terhadap hewan sebagai berikut, yakni sengaja merampas hewan dari makanan, menyebabkan bahaya bagi kesehatan, menggunakan hewan di luar kapasitasnya, dan membunuh hewan dengan cara yang secara bertahap dan fatal.

5. Putusan Pengadilan adalah pernyataan dari hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan, yang bisa berupa suatu pemidanaan, bebas, ataupun lepas dari segala tuntutan.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat di masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang pengumpulan data-datanya berasal pada bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

2) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersifat mengikat dan mengatur. Yang mencakup peraturan perundang - undangan dan putusan pengadilan.¹⁰ Seperti halnya yang digunakan ini, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang - Undang No. 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, Hukum Konsep dan Metode, Setara Press, Malang, hlm. 67.

atas Undang - Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan Putusan Pengadilan No. 27/Pid.B/2023/PN.Pbr.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. Yang mencakup buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan, internet, skripsi, dan jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya, kamus hukum dan ensiklopedia.

3) Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai pendekatan kasus, yang disebut sebagai jenis pendekatan yang dijalankan dengan cara menggali suatu kejadian ataupun kasus untuk mengumpulkan informasi secara detail dengan memakai beberapa prosedur pengumpulan data. Pendekatan Kasus dilakukan pada dasarnya dengan cara melakukan menelusuri terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus ialah pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan ialah dengan cara melalui kepustakaan. Dalam penelitian melalui kepustakaan dilakukan dengan melakukan mencarikan/menelusuri informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data yang sudah ada sebelumnya berupa buku, catatan, jurnal, peraturan perundang - undangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan hewan.

5) Analisa Data

Analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam pembuatan penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Analisa data ini diperoleh dan dikumpulkan

melalui pengumpulan dari data primer, data sekunder, dan data tersier yang sudah terkumpul dari kepustakaan tanpa disertai dengan angka-angka. Berdasarkan metode ini, diharapkan bisa menggambarkan secara detail hasil penelitian yang sudah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup, dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan.
- BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**
Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.
- BAB III : KUALIFIKASI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN MENURUT HUKUM**
Memuat pembahasan pertama yang menggambarkan tentang hasil penelitian, yang membahas bagaimana seseorang bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum.
- BAB IV : PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN**
Pembahasan kedua yang menggambarkan tentang hasil penelitian, yang membahas tentang penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.
- BAB V : PENUTUP**
Mencakup kesimpulan dan saran.